









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1441 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Jalan Rel Wisata untuk Risiko Tinggi KBLI: 49442

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Jalan Rel Wisata untuk Risiko Tinggi, KBLI: 49442

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1442 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Jalan Rel Lainnya untuk Risiko Tinggi KBLI: 49450

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Jalan Rel Lainnya untuk Risiko Tinggi, KBLI: 49450

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1443 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 52222

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 52222

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	4 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1444 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 52223

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 52223

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	4 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	











PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1445 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50211

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50211

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1446 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Penyeberangan Antar kabupaten/ Kota untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50216

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Penyeberangan Antar kabupaten/ Kota untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50216

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1447 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Usaha Kegiatan Usaha Konstruksi Jalan Rel untuk Risiko Tinggi KBLI: 42103

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Usaha Kegiatan Usaha Konstruksi Jalan Rel untuk Risiko Tinggi, KBLI: 42103

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	






PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1448 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan lainnya untuk Risiko Menengah Rendah KBLI: 52229

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan lainnya untuk Risiko Menengah Rendah, KBLI: 52229

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil











PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1449 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Trammer untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50111

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1450 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50141

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50141

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1451 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 52240

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 52240

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1452 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 52291

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 52291

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1453 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sewa Khusus untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 49426

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sewa Khusus untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 49426

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1454 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus Khusus untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 49216

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus Khusus untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 49216

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1455 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 49219

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 49219

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1456 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 49229

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 49229

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	











PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1457 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau Tramper untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50212

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau Tramper untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50212

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1458 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan danau untuk Wisata dan Ybdi untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50213

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan danau untuk Wisata dan Ybdi untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50213

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1459 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan / atau hewan untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50221

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan / atau hewan untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50221

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1460 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50222

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50222

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	











PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1461 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	 Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P. Pembina Utama Muda
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50112

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1462 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untu Barang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50132

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untu Barang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50132

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1463 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Penyeberangan perintis Antarka bupaten/ Kota untuk penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50217

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Penyeberangan perintis Antarka bupaten/ Kota untuk penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50217

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1464 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 49431

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 49431

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	








PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1465 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P. Pembina Utama Muda</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut untuk Risiko Menengah Rendah KBLI: 52221

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut untuk Risiko Menengah Rendah, KBLI: 52221

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil






PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1466 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Tally Mandiri untuk Risiko Menengah Rendah KBLI: 52298

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Tally Mandiri untuk Risiko Menengah Rendah, KBLI: 52298

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil






PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1467 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat untuk Risiko Menengah Rendah KBLI: 50135

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat untuk Risiko Menengah Rendah, KBLI: 50135

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil






PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1468 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pengerukan untuk Risiko Menengah Rendah KBLI: 42914

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pengerukan untuk Risiko Menengah Rendah, KBLI: 42914

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil








PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1469 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P. Pembina Utama Muda</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Penyiapan Lahan untuk Risiko Menengah Rendah KBLI: 43120

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penyiapan Lahan untuk Risiko Menengah Rendah, KBLI: 43120

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1470 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50223

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50223

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1471 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 49213

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 49213

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1472 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, dalam trayek untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 49412

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, dalam trayek untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 49412

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	











PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1473 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P. Pembina Utama Muda</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 49429

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 49429

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1474 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/ Kota untuk Barang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50226

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/ Kota untuk Barang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50226

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1475 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50114

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50114

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	









PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1476 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50131

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50131

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	











PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1477 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50134

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50134

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1478 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 52109

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 52109

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1479 / PBBR / TRANS / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/ Kota untuk Barang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50227

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li><li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</li></ul>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/ Kota untuk Barang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50227

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	